



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA AMBON
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menggali potensi dan mengoptimalkan sumber keuangan dan asset daerah, serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan kegiatan penyertaan modal pemerintah kota Ambon kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ambon kepada Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Maluku;
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA AMBON KEPADA PERSEROAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau asset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau Pembelian Saham Badan Hukum Perusahaan yang nilainya kurang dari 50 % terhadap Total Saham atau Modal Dasarnya.
11. Deviden adalah hasil (jasa) dari penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku
12. Barang bergerak adalah barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan
13. Barang yang tidak bergerak adalah barang yang tidak dapat berpindah atau dipindahkan
14. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham
15. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

1. Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 - b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah
 - c. Mendayagunakan asset daerah dalam rangka perlindungan dan stabilitas ekonomi masyarakat
 - d. Menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja
 - e. Meningkatkan pendapatan asli daerah
 - f. Adanya kepastian hukum
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha.

BAB III
JENIS PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa :

- a. uang, yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;
- b. barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam penyertaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

BAB IV
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

1. Besaran penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku sesuai dengan modal dasar atau komposisi kepemilikan saham sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah).
2. Pemenuhan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) setiap tahun.

Pasal 5

1. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dianggarkan dalam APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Penyertaan modal daerah dalam bentuk asset daerah ditetapkan oleh Walikota sesuai batas kewenangannya.
3. Fasilitas pemerintah daerah berupa kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah yang mengakibatkan perubahan besaran penyertaan modal dan komposisi kepemilikan saham dilakukan dengan persetujuan DPRD.

BAB V
BAGIAN LABA

Pasal 6

1. Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah atau pembayaran deviden kepada Pemerintah Daerah merupakan prosentase laba bersih usaha berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Bagian laba penyertaan modal daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam Penerimaan PAD pada APBD tahun berkenan atau tahun berikutnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

1. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi tugas fungsi di bidang tersebut dan/atau Tim yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 8

1. Direksi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Walikota sebagai bahan evaluasi
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan tembusannya kepada DPRD dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, hal yang menyangkut penyertaan modal daerah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon.
pada tanggal 2 Juni 2014

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON
NOMOR - 7 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA AMBON
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH MALUKU

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka harus diikuti dengan pengembangan ekonomi daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka salah satu upaya pemerintah daerah adalah melakukan penyertaan modal daerah pada Badan usaha Milik Daerah pada PT. Bank Pembangunan Maluku.

Bahwa Upaya tersebut bertujuan untuk mendayagunakan asset daerah dalam rangka perlindungan dan stabilitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah Untuk mencapai tujuan penyertaan modal daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ambon kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf (a)

Cukup Jelas

Huruf (b)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Nilai nominal setiap lembar saham sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), surat saham tersebut dapat disimpan di kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Maluku disertai tanda terima penitipan surat saham dan penyimpanan dan dapat dilihat setiap waktu oleh pemilik saham, dan selama penitipan surat saham tidak dikenakan biaya administrasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan batas kewenangan Walikota adalah batas nominal nilai asset yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah organisasi yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD) pada Badan Pengelola Keuangan Kota

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014
NOMOR 297